

Pemberdayaan Koperasi Melalui Penyuluhan Perkoperasian Pada Kelompok Masyarakat

Ummi Kalsum¹, Randy Hidayat², Yulian Sahri³, Arradytia Permana⁴,
Amrah Muslimin⁵, Yunita Febriani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : umminipran04@gmail.com, randy30hidayat@gmail.com, yuliansahri@gmail.com,
aditgunz09@gmail.com, amrahmuslimin1975@gmail.com, yunitafebriani.ump@gmail.com

Abstrak

Badan usaha koperasi merupakan bentuk usaha paling ideal dikarenakan anggotanya mempunyai peran ganda yaitu bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna layanan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang keberadaannya diakui dalam UUD 1945 dan diharapkan bisa menjadi soko guru perekonomian Indonesia, tetapi pada faktanya koperasi tidak lebih maju bila dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Ini terjadi karena umumnya masyarakat belum mengetahui sistem yang ada di koperasi, maka melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat mengerti dan faham mengenai hakekat koperasi dan pada akhirnya bisa menjalankan usaha koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 90 orang dari 18 kecamatan di Kota Palembang. Teknik yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, studi kasus, dan diskusi kelompok. Kegiatan dilaksanakan di Grand Atyasa Convention Center Palembang tanggal 11 Mei 2023.

Kata kunci : pemberdayaan koperasi, penyuluhan koperasi, prinsip koperasi

Abstract

A cooperative business entity is the most ideal form of business because its members have a dual role, namely acting as owners as well as users of cooperative services. Cooperatives are business entities whose existence is recognized in the 1945 Constitution and are expected to become pillars of the Indonesian economy, but in fact cooperatives are not more advanced when compared to other business entities. This happens because generally people do not know the system that exists in cooperatives, so through this outreach activity, it is hoped that people will understand and comprehend the nature of cooperatives and ultimately be able to run cooperative businesses based on cooperative principles. This activity was attended by 90 people from 18 sub-districts in Palembang City. The techniques used in this extension activity use lecture methods, case studies and group discussions. The activity was held at the Grand Atyasa Convention Center Palembang on May 11 2023.

Keywords : cooperative empowerment, cooperative counseling, cooperative principles

1. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sering menjadi andalan pemerintah dan pemegang usaha adalah mendirikan koperasi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat terkait dengan peluang usaha, modal usaha dan kesempatan kerja. Dalam hal ini yang dapat mencapai kemandirian masyarakat untuk membangun kehidupannya lebih mapan dari sebelumnya adalah mendirikan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang disertai juga dengan mendirikan koperasi. Pemberdayaan lebih dari sekedar menolong yang bersifat *charity*, namun lebih dari itu yakni bagaimana masyarakat yang diberdayakan keluar menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi kemampuan diri pribadi dan

orang lain dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, partisipasinya terhadap pembangunan ekonomi dan pembagunan strategis lainnya dalam kehidupan sosial, berbangsa, serta bernegara (Rufaidah, 2017). Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa peran dan fungsi koperasi adalah (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi sejak diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Koperasi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. (Kalsum, et all, 2023).

Koperasi merupakan soko guru perekonomian rakyat dan koperasi juga sebagai suatu unit usaha yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi. Pemberdayaan koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis masyarakat merupakan suatu strategi yang efektif menuju kemandirian, sehingga melalui koperasi yang berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama bagi anggota, akan meningkatkan dan memperkuat dasar kemandirian perekonomian masyarakat suatu bangsa. Melalui pemberdayaan koperasi maka eksistensi koperasi juga dijadikan sebagai upaya dan langkah untuk menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, kesenjangan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan (Asmini, et all, 2018).

Koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis masyarakat menuju kemandirian sehingga menjadi masyarakat madani yang tangguh dan mandiri melalui kegiatan pengembangan koperasi dengan menggunakan manajemen yang profesional dan pada akhirnya diharapkan melalui koperasi tercipta lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan

mengurangi tingkat kemiskinan, akhirnya masyarakat dan bangsa menjadi masyarakat dengan kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Menurut Martini (2020), yang menyatakan bahwa masyarakat harus terus diberikan sosialisasi tentang perkoperasian sehingga masyarakat mengetahui bahwa koperasi merupakan ekonomi rakyat yang dapat mensejahterakan anggotanya. Keberadaan koperasi menurut Kasih (2022), bahwa koperasi turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Melalui kegiatan penyuluhan perkoperasian pada kelompok masyarakat ini, diharapkan masyarakat mengerti dan memahami hahekat berkoperasi dan pada akhirnya bisa menjalankan usaha koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

2. Metode

Kegiatan penyuluhan perkoperasian dilaksanakan di Grand Atyasa Convention Center Palembang, yang diikuti oleh 90 peserta berasal dari 18 Kecamatan di Kota Palembang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023.

- a. Luaran dan target dari pengabdian
 1. Peningkatan Pengetahuan Anggota Koperasi: Melalui penyuluhan, anggota koperasi dapat diberikan pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen keuangan, proses pengambilan keputusan, dan hak serta kewajiban mereka sebagai anggota.
 2. Peningkatan Keterampilan Manajerial: Pelatihan dalam manajemen koperasi, termasuk administrasi, akuntansi, dan pengelolaan risiko, dapat membantu anggota dan pengelola koperasi meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan koperasi dengan lebih efisien dan efektif.
 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pengabdian dapat mencakup program pengembangan karyawan dan pengurus koperasi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola operasi koperasi, memimpin tim, dan berkomunikasi dengan anggota dan pihak-pihak lainnya.
 4. Peningkatan Partisipasi Anggota: Penyuluhan dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam rapat koperasi, pemilihan pengurus, dan proses pengambilan keputusan lainnya, sehingga memperkuat demokrasi internal dalam koperasi.
 5. Pengembangan Produk dan Layanan: Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyuluhan, koperasi dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai

dengan kebutuhan anggota dan pasar lokal, sehingga meningkatkan daya saing dan relevansi koperasi di komunitasnya.

6. Peningkatan Kinerja Keuangan: Dengan memperbaiki manajemen keuangan dan pengelolaan aset, koperasi dapat meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk peningkatan pendapatan, penghematan biaya, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
7. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama: Pengabdian juga dapat mencakup pembangunan jaringan antarkoperasi dan kemitraan dengan lembaga lain, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang kolaborasi.

b. Adapun metode dalam kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

Metode Ceramah dan Diskusi

Pemateri memberikan ceramah mengenai pemahaman tentang koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai prinsip-prinsip koperasi menggunakan media karikatur.

Metode Studi Kasus

Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai studi kasus prinsip-prinsip koperasi yang sering terjadi di lapangan, dan dilanjutkan pemahaman mengenai Undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menggunakan media permainan kartu undang-undang.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan perkoperasian ini dilaksanakan mulai dari jam 8.00 sampai pukul 17.00 WIB. Kegiatan ini dimulai dengan acara pembukaan dan kegiatan dibuka oleh Wakil Walikota Kota Palembang yang diwakilkan oleh Staff Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Ibu dr. Hj. Letizia, M.Kes. dalam sambutannya Ibu Letizia mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang atas upayanya dalam menumbuhkan dan mengembangkan perkoperasian sesuai dengan amanat UU. Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Beliau juga menghimbau para peserta untuk memanfaatkan acara ini sebagai momentum untuk mendirikan koperasi di lingkungan masing-masing.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Ibu Sulhijawati, S.E., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan dalam rangka mendukung visi dan misi Palembang Emas Darussalam 2023, yaitu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan membuka wawasan masyarakat mengenai perkoperasian sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Para pemateri dalam

kegiatan ini adalah Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Ketua Program Magister Manajemen UIGM, dan team dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Untuk penyuluhan perkoperasian dilaksanakan oleh team dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, kegiatan penyuluhan dimulai dengan pembangunan suasana terlebih dahulu, dikarenakan penyuluhan di waktu siang hari. Peserta diajak melakukan kegiatan untuk fokus ke materi. Pemateri menyampaikan materi pelatihan secara terstruktur, mulai dari materi pertama, yaitu pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Pada materi pertama ini dilakukan dengan metode ceramah dan curah pendapat tentang apa itu koperasi yang sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Kemudian peserta juga diajak berdiskusi mengenai studi kasus mengenai prinsip-prinsip koperasi yang sering terjadi di lapangan. Semua peserta ikut interaksi berdiskusi dalam kelompok. Peserta sangat memperhatikan setiap materi yang disampaikan, dan sering terjadi diskusi saat materi berlangsung, karena peserta begitu tertarik dengan materi prinsip-prinsip koperasi yang benar. Materi berikutnya organisasi koperasi dan peran perangkat organisasi koperasi. Pada materi ini peserta diberikan pemahaman mengenai struktur organisasi di koperasi dan apa saja peran dari perangkat dari organisasi koperasi ini. Peserta dilibatkan semua dalam diskusi menggunakan alat peraga mengenai struktur organisasi koperasi dan peran dari masing –masing perangkat.

Materi ketiga adalah pengenalan mengenai undang-undang perkoperasian. Pada materi ini peserta diajak dalam kelompok untuk memahami apa saja yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Media yang digunakan dalam materi ini adalah media permainan kartu. Maing-masing kelompok mendapatkan satu set kartu permainan undang-undang. Jadi peserta dalam kelompoknya membahas mengenai isi undang-undang sampai paham dan berulang-ulang. Melalui media kartu ini peseta sangat antusias sekali karena peserta tidak merasa sedang belajar, tetapi mereka bermain sambil belajar.

Adapun rangkaian kegiatan pelaksanaan penyuluhan seperti pada Gambar. Gambar 1 adalah kegiatan pembukaan. Gambar 2 adalah kegiatan pencairan suasana sebelum dimulainya materi, dilakukan supaya peserta merasa nyaman dalam menerima materi. Gambar 3. Kemudian pemateri memulai dengan diawali ceramah singkat mengenai pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi kemudian lanjut ke studi kasus prinsip koperasi. Gambar 4. Sesi diskusi dan Tanya jawab pada materi organisasi koperasi dan peran perangkat. Permainan kartu undang-undang pada materi ketiga bisa dilihat di gambar 5.



Gambar 1. Acara pembukaan kegiatan



Gambar 2. Orientasi peserta pelatihan dan pencairan suasana



Gambar 3. Materi pertama, Pengertian dan Prinsip Koperasi



Gambar 4. Materi kedua, Organisasi Koperasi dan peran Perangkat



Gambar 5. Materi ketiga, Mengetahui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan cukup berhasil. Dengan antusiasme peserta mengikuti proses penyuluhan dari awal sampai akhir. Para peserta memahami pengertian koperasi dan menjalankan usaha koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peserta juga memahami struktur organisasi koperasi dan memahami fungsi dan tanggungjawab masing-masing dari perangkat organisasi koperasi. Terakhir peserta juga memahami isi yang ada dalam Undang-undang Perkoperasian. Dan diharapkan dari pelatihan ini memberikan banyak manfaat bagi peserta dan bisa menerapkannya dalam kehidupan berkoperasi, dan diharapkan juga pesertra bias mendirikan koperasi sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5. Saran

Setelah penyuluhan ini diharapkan peserta diberikan pendampingan untuk pendirian koperasi, sehingga menjalankan usaha koperasi berdasarkan amanat undang-undang perkoperasian.

Daftar Pustaka

- Asmini, Sudiyarti, N., Ayu, I. W., & Iskandar, S. (2018). Koperasi Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*. 1(1). 1-7.
- Kalsum, U., Permana, A., Sahri, Y., Hidayat, R., Febriani, Y., & Kosim, B. (2023). Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5(2). 79.86.
- Kasih, D. (2022). Peran Koperasi Unid Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. *At-Tasyri'Jurnal Ilmu Prodi Muamalah*. 14(2). 55-63
- Martini, I. A. O. (2020). Penyuluhan Koperasi Yang Sehat Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1). 13-17
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *Akademika*. 22(2). 361-373.
- Undang-Undang Tentang Perkoperasian UU. No. 25 Tahun 1992 Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 116 Pasal 1 Ayat (1).